

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Jaminan kesehatan adalah hak konstitusional bagi seluruh warga Indonesia, dan dengan dibentuknya jaminan kesehatan, maka dari itu tiap warga Indonesia berhak mendapat layanan kesehatan. Hal ini tertulis dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menegaskan bahwa; “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan layanan kesehatan.”

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (selanjutnya disebut UU Rumah Sakit) “Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.” Pasal 1 angka 2 UU Rumah Sakit menyatakan bahwa “Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. Pasal 1 angka 4 UU Rumah Sakit menyatakan bahwa “Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.”

Unit gawat darurat atau dikenal juga dengan UGD merupakan salah satu bagian atau departemen di rumah sakit yang khusus memprioritaskan pelayanan pada pasien dengan kondisi yang mengancam nyawa. Tim medis di UGD juga dapat memberi pelayanan medis untuk pasien yang tidak dalam keadaan gawat darurat.¹

Banyak kasus pasien yang meninggal dunia karena terlambatnya penanganan pada Instalasi Gawat Darurat. Salah satu contoh pasien di RSUD Kajen Pekalongan, yang karena penanganan tidak maksimal pada saat di Instalasi Gawat

¹ Ini dia kondisi yang harus ditangani di UGD <https://www.alodokter.com/ini-dia-kondisi-yang-harus-ditangani-di-ugd> diakses tanggal 19 Juni 2020.

Darurat, dan tidak diterima untuk rawat inap karena menggunakan BPJS. Kemudian pasien dibawa pulang dan saat tengah malam penyakit pasien kambuh dan dibawa ke Rumah Sakit Kajeen kembali tetapi saat sampai disana, waktu berada di ruang ICU dinyatakan bahwa pasien telah meninggal dunia.²

Lewat Kementerian Kesehatan, Pemerintah Indonesia per tanggal 1 Januari 2014 mengadakan jaminan Kesehatan untuk masyarakat lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan dengan hal itu pemerintah berkewajiban memaksimalkan pelayanan Kesehatan agar lebih optimal dan berkualitas.

Salah satu hak asasi manusia yang semestinya diwujudkan oleh pemerintah adalah Pelayanan Kesehatan, seperti tertulis didalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) Pasal 15 yang menyatakan bahwa: "Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya".Maka dari itu, kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah adalah mewujudkan fasilitas dan layanan Kesehatan lewat BPJS Kesehatan dengan kualitas layanan optimal, untuk memuaskan pasien. Bukti bahwa warga Indonesia tertarik dengan program BPJS bisa dilihat dari banyaknya ketertarikan masyarakat menjadi peserta BPJS. Data total peserta BPJS Kesehatan per April 2020 adalah sebesar 222,9 juta jiwa.³

BPJS sendiri adalah program yang dibuat pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerataan layanan Kesehatan yang diberikan kepada warga Indonesia, tetapi nyatanya, masih banyak jurnal yang berbicara tentang masih banyak warga Indonesia yang kurang puas kepada pelayanan BPJS. Atas dasar latar belakang tersebut penulis mengemukakan judul skripsi sebagai berikut: **"ANALISIS PERBEDAAN PENANGANAN GAWAT DARURAT PASIEN NON BPJS DAN BPJS MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA"**

² Kasus pasien meninggal ditolak RSUD Kajeen <https://jateng.tribunnews.com/2019/10/11/kasus-pasien-meninggal-ditolak-rsud-kajeen-dprd-aturan-bpjs-bikin-masyarakat-tambah-kesulitan?page=2> diakses tanggal 19 Juni 2020.

³ 1326 Juta Peserta BPJS Kesehatan Digratiskan Pemerintah <https://money.kompas.com/read/2020/05/20/140421626/iuran-1326-juta-peserta-bpjs-kesehatan-digratiskan-pemerintah?page=all>. diakses tanggal 19 Juni 2020.

2. Rumusan Masalah

Atas dasar hukum uraian fakta beserta akibat hukum yang ada penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

“Apakah bentuk perlindungan hukum bagi pasien BPJS dalam penanganan gawat darurat?”

3. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Akademis

Penelitian ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

b. Tujuan Praktis

Adapun tujuan praktis penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dalam penanganan di gawat darurat terhadap pasien BPJS.
2. Untuk mengetahui kebijakan bagaimana yang baik untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap pasien gawat darurat jaminan kesehatan yang dilaksanakan oleh BPJS.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan sebagai bahan masukan yang dapat digunakan bagi pihak pihak yang terkait dan terlibat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, pola pikir dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

5. Metodologi Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Pemilihan tipe penelitian yuridis normatif ini sebagaimana yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki “bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi”.⁴

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah *Statutes Approach*, dan *Doctrinal Approach*. *Statutes Approach* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵ *Doctrinal Approach* adalah pendekatan yang dilakukan melalui literatur.

c. Bahan Hukum Penelitian :

Bahan/sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu “bahan hokum yang bersifat autoritatif. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.”⁶ Dalam penelitian ini antara lain:
 - a. Undang-Undang R.I. Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
 - b. Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 - c. Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - d. Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 - e. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal.35.

⁵ *Ibid*, hal.133.

⁶ *Ibid*. hal. 18.

2. Bahan hukum sekunder yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, antara lain literatur mengenai BPJS, Kesehatan, Rumah Sakit, Perlindungan Konsumen.

d. Langkah Penelitian

1.Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah penelitian melalui pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi merupakan kegiatan mengkritisi yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum dari tipe-tipe yang lain. Klasifikasi adalah pengklasifikasian bahan hukum primer dan sekunder. Sistematisasi merupakan langkah penelitian yang dilakukan secara runtun dan runtut.

2.Langkah Analisis

Langkah Analisa dilakukan dengan menggunakan metoda deduksi. Metoda deduksi ini adalah penalaran yang diawali dari hal-hal yang bersifat umum yang diperoleh melalui Peraturan Perundangan-Undangan dan literatur, kemudian diterapkan dalam rumusan masalah yang menghasilkan jawaban bersifat khusus. Kemudian untuk memperoleh jawaban yang valid/sahih didukung penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik, yaitu penafsiran dengan cara melihat arti yang pasti terhadap arti kata yang ditetntukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran hukum yang didasarkan atas sistematika pengaturan hukum dalam hubungannya antar pasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini disusun sedemikian rupa di dalam empat bab sehingga sistematikanya sebagai berikut :

Skripsi ini disusun sedemikian rupa di dalam empat bab sehingga sistematikanya sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang terjadinya masalah perbedaan penanganan terhadap pasien non BPJS dan pasien BPJS, selanjutnya bab ini akan mengemukakan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Sedangkan tipe penelitian merujuk pada yuridis normatif-doktrinal.

BAB 2 : HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN BPJS DALAM KEGAWATDARURATAN

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub-bab. Pada Sub-bab pertama akan membahas mengenai Hak dan kewajiban pasien BPJS. Sub-bab kedua akan membahas mengenai kondisi kegawatdaruratan bagi pasien BPJS-

BAB 3 : ANALISIS PERBEDAAN PENANGANAN GAWAT DARURAT PASIEN NON BPJS DAN BPJS SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub-bab. Pada Sub-bab pertama akan membahas kasus meninggalnya pasien BPJS dalam kondisi gawat darurat. Pada sub-bab kedua akan dianalisis tentang perlindungan hukum bagi pasien BPJS dalam kondisi gawat darurat

BAB 4 : PENUTUP

Bab ini merupakan kajian akhir masalah yang dibahas, yang terdiri dari dua sub-bab yaitu Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan jawaban secara singkat atas permasalahan yang dikemukakan diatas yang memberikan konklusi terhadap seluruh uraian dan pembahasan yang telah dibahas dalam Bab II dan III. Sedangkan Saran merupakan rekomendasi atas preskripsi dalam penanganan kasus-kasus sejenis dimasa yang akan datang.